



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2022/PTA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pembanding ,..... Kab. Jeneponto, sebagai **Pemohon**/Pembanding;

melawan

Terbanding ,..... Kab. Jeneponto, sebagai **Termohon**/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp tanggal 9 Nopember 2021 Miladiyah yang bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Hal 1 dari 10 hal.Putusan No.14/Pdt.G/2022/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya nafkah pemeliharaan anakminimal sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) danminimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, sehingga seluruhnya minimal sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri, atau berumur 21 tahun, dengan kenaikan 10% pertahun, biaya tersebut belum termasuk biaya pendidikan dan kesehatan, yang harus dibayar setiap bulan melalui Penggugat sampai anak tersebut berusia 21 tahun (dewasa);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar lampau/ madliyah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Maskan kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar Kiswah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sesuai Akta Permohonan Banding No. 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp tanggal 23 Nopember 2021 dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 30 Nopember 2021,

Bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jenepono sesuai Tanda Terima Memori Banding No. 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp tanggal 7 Desember 2021, selanjutnya Memori

Hal 2 dari 10 hal.Putusan No.14/Pdt.G/2022/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 9 Desember 2021

Bahwa Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto pada tanggal 23 Desember 2021 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 24 Desember 2021;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, kepada Pembanding, Terbanding telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai Surat Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas No. 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp pembanding tanggal 8 Desember 2021 dan Terbanding tanggal 13 Desember 2021;

Bahwa Pembanding, dan Terbanding telah datang memeriksa berkas pada tanggal 23 Desember 2021 (Inzage) berdasarkan berita acara pemeriksaan berkas tanggal 23 Desember 2021

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Register Nomor 14/Pdt.G/2022/PTA.Mks pada tanggal 14 Januari 2022 dan telah disampaikan kepada Pengadilan Agama Jeneponto dan tembusan kepada Pembanding, Terbanding sesuai Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Nomor W20-A/0207/Hk.05/VI/2022 tanggal 14 Januari 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu banding menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan ulangan jo. Pasal 199 ayat (1), (4) dan (5) R.Bg dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga

Hal 3 dari 10 hal.Putusan No.14/Pdt.G/2022/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk kemudian diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jenepono Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp, tanggal 9 Nopember 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, serta berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang, memori banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah sebagai pihak dalam perkara pada tingkat pertama sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Agama *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan ulangan jo. 199 (1) *R.Bg.* jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding dan Terbanding adalah sebagai *persona standi in iudicio* untuk berperkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam setiap persidangan dan juga usaha mendamaikan melalui proses mediasi dengan Mediator Syahrul Mubaroq, S.H., namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 154 *R.Bg.* dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal 4 dari 10 hal.Putusan No.14/Pdt.G/2022/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu proses penyelesaian perkara *a quo* dilanjutkan dengan mengadili pokok perkara.

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon pada dasarnya sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan dan menilai seluruh aspek formil dan materil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum, serta dengan menerapkan dasar hukum dari Undang-Undang, dalil syar'i dan peraturan hukum lain yang relevan, oleh karena itu dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun dipandang perlu untuk menambah dan memperbaiki pertimbangan yang sekaligus merupakan jawaban atas keberatan Permohon/Pembanding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama mendamaikan Pemohon dengan Termohon pada setiap persidangan dan mediasi dengan bantuan Mediator yang telah ditunjuk telah berusaha dengan maksimal merukunkan kembali kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil adalah merupakan indikasi yang dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa Pemohon sudah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan kepada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah, dan dalam hal ini rumah tangga *a quo* terbukti telah pecah sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon sebagaimana posita dalam dalil-dalil

Hal 5 dari 10 hal. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, serta telah mampu membuktikan dan dapat meyakinkan Majelis Hakim tentang terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang berujung pada pisah tempat tinggal sekitar 3 tahun lamanya adalah fakta bahwa rumah tangga pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah (broken marriage) dan usaha perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan mediator ternyata semuanya tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keduanya memang sudah tidak dapat dirukunkan lagi, bahkan dapat membawa kemudharatan bagi kedua belah pihak apabila dibiarkan berlarut-larut dengan kondisi seperti ini, sehingga lebih maslahat diceraikan sesuai maksud ketentuan pasal 119 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa *"Cekcok, hidup berpisah, salah satu pihak tidak berniat lagi untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, maka hal tersebut merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian"* serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 295 K/AG/2000 tanggal 29 Agustus 2002 yang menyatakan bahwa *"dikabulkannya perceraian harus adanya cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri lagi, dengan adanya fakta yang terbukti di persidangan berupa keduanya sering cekcok dan pada puncaknya keduanya hidup berpisah"*

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau/madliyah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan dalil bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2003 menyebutkan bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya adalah Lil Intifa' bukan Lit Tamlik, kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madliyah anak) tidak dapat digugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas karena

Hal 6 dari 10 hal. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2003 tersebut telah dielemisir oleh Rumusan Hukum Kamar Agama (SEMA NOMOR 2 TAHUN 2019) yang menegaskan bahwa nafkah lampau (nafkah madliyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengabulkan gugatan nafkah lampau kedua anak Penggugat dan Tergugat bersama sama dengan dikabulkannya nafkah lampau ibunya (Penggugat) sejumlah 31 bulan x Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) = Rp 108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah, Mut'ah, nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, maskan dan kiswah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat karena telah mempertimbangkan secara komprehensif dan sudah memenuhi azas keadilan sehingga dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut dimuka maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp, tanggal 9 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan Tanggal 3 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapanya dalam putusan ini.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan per-Undang-Undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal 7 dari 10 hal. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp, tanggal 9 Nopember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Akhir 1443 *Hijriyah* dengan perbaikan amar yang selengkapanya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak :
 - a. Nafkah lampau/madliyah kepada Penggugat dan kedua orang anaknya sejumlah Rp108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah Iddah sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
 - d. Maskan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - e. Kiswah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernamasejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dansejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya kesehatan;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Hal 8 dari 10 hal.Putusan No.14/Pdt.G/2022/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Pandi, S.H., M.H.**, dan **Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar berdasarkan Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2022/PTA.Mks, tanggal 14 Januari 2022. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh **Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Pandi, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal 9 dari 10 hal. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Proses Penyelesaian Perkara : Rp 130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya
oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs.H.Muhammad Nur,M.H.

Hal 10 dari 10 hal.Putusan No.14/Pdt.G/2022/PTA Mks